



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 181 Tahun 1984

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat dari Kepala Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 3712/E.4/1984 tanggal 6 Juli 1984.
- MENIMBANG : Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja serta mempertinggi daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam rangka operasi penerangan dan kehumasan di Kabupaten Daerah-Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu membentuk - Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1974 ;
3. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 105/KEP/MENPEN/1979, tentang Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Agustus 1964



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Moh. Safi'i Asari

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Para Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian dalam Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Anggota Badan dimaksud.
-

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Nomor : 18 Tahun 1984

Tanggal 7 Agustus 1984

NO. !	JABATAN DALAM BADAN !	KETERANGAN
1.	Penasehat	- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan. - MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	K e t u a	Kepala Kantor Dep. Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
	Wk. Ketua I	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
	Wk. Ketua II	Pasi V Kodim 0812 Lamongan.
	Wk. Ketua III	Dan Binmas Polres 1063 Lamongan.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Seksi Pembinaan Kehu ^m asan Daerah pada Kantor Dep. Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
4.	Bendahara	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Dep. Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
5.	Ketua Seksi Organisasi	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Dep. Agama Kabupaten Lamongan.
	Wk. Ketua Seksi Organisasi	Humas Kantor BKKBN Kabupaten Lamongan.
6.	Ketua Seksi Pendidikan	Humas Kantor Urusan Agama Kabupaten Lamongan.
	Wk. Ketua Seksi Pendidikan	Seksi PENMAS pada Kantor Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
7.	Anggota-anggota	1. Kepala Seksi Penyuluhan pada Kantor Ditjen. Koperasi Kabupaten Lamongan. 2. Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. 3. Kepala Bagian Penyuluhan Pertanian pada Cabang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. 4. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. 5. BPAM Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. 6. Instansi-Instansi yang ada hubungannya dengan Kehumasan.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

Nip. 010052819

LAMPIRAN-II Keputusan Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Lamongan

Nomor : *101 Tahun 1974*
Tanggal : *7 Agustus 1974*

PEDOMAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
(BAKOHUMAS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMO-
NGAN

B A B I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

N a m a

- (1) Nama Badan yang dimaksud dalam Pedoman Tata Kerja ini, ialah Badan Ko-ordinasi Kehumasan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selanjutnya di singkat BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- (2) Badan ini adalah suatu Instansi formal dalam lingkungan Kantor Departe-men Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan guna meningkatkan-kerja sama antara Humas dari Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Kantor-kantor, Dinas-dinas, Jawatan-jawatan dan Unit-unit -usaha Negara lainnya yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-ngan ;
- (3) Kerja sama yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini menitik beratkan pa-da pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam operasi pe-nerangan dan kehumasan.

Pasal 2

Kedudukan

BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan berkedudukan di Kantor De-partemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

B A B II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas

BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan berasaskan Pancasila dan Un-dang-undang Dasar 1945.

Pasal 4

Tujuan

- (1) BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan bertujuan untuk mening-katkan efesiensi dan efektifitas kerja serta mempertinggi daya guna -dan hasil guna yang maksimal dalam rangka operasi penerangan dan kehu-manan ;

- (2) Prinsip kerja dalam pencapaian tujuan tersebut ayat (1) pasal ini diadakan pada sistim penerangan yang terpadu sebagai realisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan sistim dialog terhadap pengelolaan penerangan ;
- (3) Mekanisme kerja dalam menuju sasaran dan pengetrapannya sebagai fungsi Humas adalah bagian penting bagi kegiatan penerangan pada khususnya dan penunjang pembangunan pada umumnya.

Pasal 5

Tugas

- (1) Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Humas-humas Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Kantor-Kantor, Dinas-dinas, Jawatan-jawatan dan Unit-unit usaha Negara lainnya yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- (2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 6

Kegiatan

- (1) Ikut serta dalam berbagai kegiatan Pemerintah dan pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan Kehumasan ;
- (2) Melakukan pembinaan dan pengembangan Kehumasan ;
- (3) Menyempurnakan fungsi dan kedudukan Humas dalam perilaku untuk menuju pada suatu kepribadian yang sama dalam rangka menunjang kebijaksanaan Pemerintah ;
- (4) Memelihara hubungan kerja sama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat.

B A B III

BIDANG ORGANISASI

Pasal 7

Pengurus

Pengurus diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua, Sekretaris dan Bendahara dijabat secara fungsional dari Departemen Penerangan ;
- b. Jabatan kepengurusan lainnya dipilih dalam rapat anggota yang diadakan untuk itu.

Pasal 8

Rapat/Pertemuan

- Pertemuan BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan terdiri dari :
- a. Pertemuan anggota dan Pengurus BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan diadakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ;
 - b. Rapat ataupun pertemuan pengurus BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan diadakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali ;
 - c. Rapat ataupun pertemuan dengan badan-badan atau organisasi-organisasi lainnya di luar BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan diadakan menurut kebutuhan.

Pasal 9

Keanggotaan

- (1) Keanggotaan BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan adalah keanggotaan fungsional dari Instansi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Kantor-kantor, Dinas-dinas, Jawatan-jawatan dan Unit unit usaha Negara lainnya ;
- (2) Tanpa mengurangi hak dan kewajibannya, anggota BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat menjadi anggota organisasi/Badan lembaga kehumasan lainnya ;
- (3) Keanggotaan BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan terdiri dari 2 (dua) bagian :
 - a. Keanggotaan pengurus ;
 - b. Keanggotaan biasa.

Pasal 10

Hak dan kewajiban anggota

- (1) Setiap anggota atas nama Instansi yang diwakilinya mempunyai hak memberi suara, mengajukan usul dan saran-saran pada setiap rapat atau pertemuan anggota/pengurus BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- (2) Setiap anggota berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi asas - dan tujuan organisasi BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- (3) Setiap anggota berkewajiban menaati segala keputusan dan peraturan - yang telah ditetapkan oleh pengurus BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- (4) Setiap anggota berkewajiban menghadiri rapat dan atau pertemuan BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 11
Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BAKOHUMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan terdiri dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan selaku penasehat, Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku Ketua, Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Wilayah/ Daerah- Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku Wakil Ketua I, Pasi V KODIM 0812 Lamongan selaku Wakil Ketua II, DAN BINMAS Polres 1063 Lamongan selaku Wakil - Ketua III, Kepala Sub Seksi Pembinaan Kehumasan Daerah pada Kantor Departemen- Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku Sekretaris, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku Bandahara dan Anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur- seperti tersebut pada pasal 9 ayat (1) Keputusan ini.

B A B IV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP


Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan dalam Sidang Pleno Anggota Bersama-sama dengan pengurus untuk kemudian dimintakan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 4 Agustus 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 910052819